KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

Jakarta, 25 Juni 2004

Nomor	: B-341/F/Ft.2/06/2004	KEPADA YTH.
Sifat	: Segera	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Lampiran	: 1 (satu) eksemplar	
Perihal	: Penanganan terhadap perkara perkara Tindak Pidana Perikanan	DI SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan Surat Kepala Staf Angkatan Laut No. R./314/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 perihal Putusan Pengadilan Negeri Tual terhadap kasus MV. KYUNG IL ACE, bersama ini disampaikan hal - hal sebagai berikut

1. Bahwa berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. 625/F/Fpe. 2/08/1995 tanggal 21 Agustus 1995 tentang Pengendalian Tuntutan Pidana dalam Tindak Pidana Perikanan secara jelas telah dinyatakan bahwa Pengendalian Penanganan dan Penyelesaian perkara Tindak Pidana Perikanan adalah merupakan ***tugas dan tanggung jawab*** Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan hal tersebut ***ditegaskan kembali*** dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. B- I I 0/R-T/Ft. 2/02/2003 tanggal 14 Februari 2003 tentang Pengendalian Tuntutan Pidana dalam Tindak Pidana Perikanan.
2. Oleh karena itu apabila di wilayah hukumnya terjadi kasus Tindak Pidana Perikanan maka Kepala Kejaksaan Tinggi, agar melaporkan penanganannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, ***segera*** setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik dan sebelum pengajuan tuntutan pidana, agar melaporkan Rencana Tuntutan pidana-nya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Khusus selaku Pengendali Penuntutan perkara Tindak Pidana Perikanan.
3. Bahwa untuk mendukung upaya penegakan hukum di laut serta memberikan efek jera karena pelaku Tindak Pidana Perikanan dalam mendukung iklim usaha di Sektor perikanan sebagaimana diatur dalam Keppres No. 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan yang dinyatakan dirampas untuk negara, maka dalam melakukan penuntutan perkara terhadap pelaku Tindak Pidana Perikanan agar dipedomani Surat Jaksa Agung RI No. 04 I//fB/06/2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Tuntutan Hukuman terhadap perkara-perkara Tindak Pidana Perikanan yang diantaranya dinyatakan bahwa terhadap perkara Tindak Pidana Perikanan supaya dituntut hukuman ***setimpal*** dan terhadap barang bukti agar dituntut ***dirampas untuk negara.***

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.N. JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS
SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS

CHAIRUMAN HARAHAP, SH
Jaksa Utama Nip 230012771

Tembusan:
1. Yth. Jaksa Agung RI;
2. Yth. Jam Pidsus
   (1 & 2 sebagai laporan);
3. Arsip,